



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 17 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKAMARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab, Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa dalam Wilayah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2014 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa dalam Wilayah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2015 Nomor 24), perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa dalam Wilayah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2014 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa dalam Wilayah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2015 Nomor 24);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKAMARA.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa dalam Wilayah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2014 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa dalam Wilayah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2015 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 8a dihapus.**
- 2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 9**

- (1) Lama perjalanan dinas sesuai kepentingan/urgensi dengan mengingat penghematan biaya, waktu dan tenaga serta kemampuan anggaran tersedia ditambah waktu tempuh pergi pulang yang dibutuhkan diatur sebagai berikut :

- a. Pulau Jawa 3 hari;
- b. Kalimantan Timur 3 hari;
- c. Kalimantan Barat 3 hari;
- d. Kalimantan Selatan 3 hari;
- e. Sumatera 4 hari;
- f. Sulawesi 4 hari;
- g. NTB, NTT, Maluku dan Bali 4 hari;
- h. Papua 5 hari;
- i. Palangkaraya, Kapuas, dan Pulang Pisau 3 hari;
- j. Pangkalan Bun, Lamandau, Sampit, Seruyan dan Kasongan 2 hari;
- k. Daerah terjauh diwilayah Provinsi Kalteng (Muara Teweh, Puruk Cahu, Kuala Kurun, Tamiyang layang dan Buntok) 2 hari;

- (2) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua dan Sekretaris BPD dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang, dengan waktu konsultasi dapat diberikan maksimal 3 (tiga) hari.
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas konsultasi yang dilakukan lebih dari 1 (satu) hari, harus dibuktikan dengan pengesahan pada SPD sebanyak hari perjalanan dinas pada tempat tujuan.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**AHMAD DIRMAN**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

**Ttd.**

**SUTRISNO**

**LAMPIRAN I**

PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN  
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA  
DALAM WILAYAH KABUPATEN SUKAMARA.

LAMBANG  
DAERAH

KOP DESA

---

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :.....

Dasar : .....  
.....  
.....

M E M E R I N T A H K A N :

Kepada : 1. a. Nama :  
b. Jabatan :  
2. a. Nama :  
b. Jabatan :

Untuk : .....  
.....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal  
(Pejabat yang berwenang)

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Desa; dan
2. Bendahara Desa.

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**AHMAD DIRMAN**

**LAMPIRAN II**

PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 17 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN  
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN DESA DALAM WILAYAH  
KABUPATEN SUKAMARA

---

LAMBANG  
DAERAH

KOP DESA

---

Nomor :  
Lembar ke:

**SURAT PERJALANAN DINAS**

1.	Pejabat yang memberi perintah	:	
2.	Nama	:	
3.	a. Jabatan b. Tingkat menurut peraturan perjalanan	: a. : b.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	:	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	:	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	: :	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali	: : :	
8.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	: a. : b.	
9.	Keterangan	:	Lihat Sebelah

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....

(Kepala Desa)

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Desa; dan
2. Bendahara Desa.

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**AHMAD DIRMAN**

**LAMPIRAN III**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 17 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA NOMOR  
6 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN  
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN DESA DALAM WILAYAH  
KABUPATEN SUKAMARA**

---

I. SPD No. :  
Berangkat dari :  
(tempat kedudukan) :  
Pada tanggal :  
Ke :

Kepala Desa....

Nama Pejabat

---

II	Tiba di : Pada Tanggal :  Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :  Kepala
III	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :

---

V. Tiba kembali di :  
Pada Tanggal :

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

**Kepala Desa....**

**Nama Pejabat**

---

VI. CATATAN LAIN-LAIN

---

VII. PERHATIAN

Kepala Desa yang menerbitkan SPD, Pihak-pihak yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Desa bertanggung jawab berdasarkan peraturan yang berlaku apabila Desa mendapat kerugian akibat kesalahan dan kealpaannya.

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.  
AHMAD DIRMAN**

**LAMPIRAN IV**

PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 17 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA NOMOR  
6 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN  
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN DESA DALAM WILAYAH  
KABUPATEN SUKAMARA

LAMBANG  
DAERAH

KOP DESA

---

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.: .....  
Dari : .....  
Tanggal : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : .....

---

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PEJABAT YANG BERWENANG,

N A M A

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**AHMAD DIRMAN**



**LAMPIRAN V**

PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI SUKAMARA NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM  
WILAYAH KABUPATEN SUKAMARA

## RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

1. NAMA :  
2. JABATAN :  
3. NOMOR dan TANGGAL SPD :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KET
I.	UANG HARIAN		
	a. Uang Makan	Rp.	
	b. Angkutan Setempat	Rp.	
	c. Uang Saku	Rp.	
	Jumlah	Rp. +	
	@ ..... x ... Org x ... hari	Rp.	
	@ ..... x ... Org x ... hari	Rp.	
	JUMLAH I	Rp.	
II.	BIAYA TRANSPORTASI		
	-	Rp.	
	-	Rp. +	
	Jumlah	Rp.	
	JUMLAH II	Rp.	
III.	BIAYA PENGINAPAN		
	-	Rp.	
	-	Rp. +	
	Jumlah	Rp.	
	JUMLAH III	Rp.	
	<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>Rp.</b>	

....., .....

Telah dibayar sejumlah  
Rp.....

Telah menerima jumlah uang sebesar  
Rp.....

Bendahara Desa

Yang menerima

.....

.....

## PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Rp. ....  
Yang telah dibayar sementara Rp. ....  
Sisa kurang/lebih Rp. ....

Kepala Desa

(.....)

**BUPATI SUKAMARA,****Ttd.****AHMAD DIRMAN**

**LAMPIRAN VI**  
PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 17 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA NOMOR  
6 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN  
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN DESA DALAM WILAYAH  
KABUPATEN SUKAMARA

---

**KOP DESA**

---

**DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal.....Nomor..... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluaran, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Desa.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui  
Kepala Desa,

Desa.....  
Yang melaksanakan perjalanan dinas,

.....

.....

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**AHMAD DIRMAN**